

Jakarta , 21 Februari 2020

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	10.../PUU- XVIII.../2020
Hari	: Jumat
Tanggal	: 21-2-2020
Jam	: 14.17 WIB

**Hal:** Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M.  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak  
Keputusan Presiden : 66/P/2014  
Alamat lengkap : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

Nama : Dr. Triyono Martanto, S.E.,S.H.,Ak,M.M.,M.Hum.  
Keputusan Presiden : 26/P/2015  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak  
Alamat lengkap : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

Nama : Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Pajak  
Keputusan Presiden : 27/P/2016  
Alamat lengkap : Gedung F, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta 10120

bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945 . Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "*legal standing*" Para Pemohon sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan :



*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
5. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut.
  - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
  - b. hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
  - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

#### **Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia**

3. bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan merupakan Hakim Pengadilan Pajak (**Bukti P-2**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.
4. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi mempunyai wewenang untuk mengusulkan Ketua atau Wakil Ketua dari Hakim Pengadilan Pajak. Sedangkan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan kepada Hakim Pengadilan Pajak dan salah satu bentuk pembinaan Ketua Pengadilan Pajak adalah melalui penerbitan Surat Edaran (**Bukti P-5 dan P-6**) yang berisi kebijakan Ketua Pengadilan Pajak yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Pajak. Kebijakan Ketua yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut sudah bersifat yudisial dan isinya sangat menguntungkan Menteri Keuangan (atasan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai ) yang pada dasarnya merupakan para pihak yang beracara di Pengadilan Pajak. Kewenangan pengusulan Ketua oleh Menteri Keuangan dan wewenang Ketua melakukan pembinaan kepada Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, secara spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial sangat mempengaruhi independensi dan kemerdekaan Para Pemohon dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak yang hak konstitusionalnya dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
5. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini mempunyai implikasi tidak hanya hakim tetapi juga termasuk Ketua atau Wakil Ketua juga tidak dibatasi perodesasinya. Ketua Pengadilan Pajak saat ini telah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun dan belum jelas kapan akan berakhir masa jabatannya. Tidak adanya perodesasi jabatan Ketua atau Wakil Ketua akan berakibat pada tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi yang pada akhirnya merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang secara konstitusi dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
6. Apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, yaitu jika:
  - a. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Keuangan **tidak termasuk** mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak
  - b. Ketua dan Wakil Ketua dipilih **dari dan oleh** Hakim Pengadilan Pajak
  - c. Ditetapkan **perodesasi/masa jabatan** Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu untuk 1(satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.



### C. ALASAN PERMOHONAN

**Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bertentangan Dengan Pasal 24 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (2) UUD NKRI 1945**

#### Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 5 ayat (2)	<i>Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan</i>
Pasal 8 ayat (2)	<i>Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</i>

Bahwa ruang lingkup pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan adalah saling berhubungan, yaitu hanya terkait kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

#### Dasar Konstitusi yang Digunakan

Ketentuan	Rumusan
Pasal 24 Ayat (1)	<i>Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</i>
Pasal 28D Ayat (1)	<i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</i>
Pasal 28D Ayat (2)	<i>Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</i>

#### Eksistensi dan Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

1. Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Secara eksplisit kedudukan Pengadilan Pajak dinyatakan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dinyatakan secara jelas dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, secara tegas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dan pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2. Struktur organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan Pajak yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan



Panitera, belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pembina organisasi sehingga Pengadilan belum memiliki Nomenklatur (sejak 2002 atau 18 tahun tahun yang lalu) yang berakibat antara lain:

- a. Pengadilan Pajak tidak memiliki anggaran sendiri karena tidak memiliki Satuan Kerja (Satker) untuk mengelola alokasi anggaran,
- b. Sebagai Pejabat Negara, Hakim Pengadilan Pajak belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga berpengaruh pada eksistensi dan hak-hak Hakim Pengadilan Pajak.
- c. Pengadilan Pajak belum mempunyai gedung sendiri (masih meminjam bagian belakang gedung BPKP di Jalan hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat).

Hal ini sangat ironis, karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang menangani sengketa terbesar di Indonesia dimana dalam 1(satu) tahun harus memeriksa dan memutus sengketa pajak kurang/lebih 10.000 sengketa dan hampir 80% Permohonan Peninjauan kembali yang ditangani Kamar TUN Mahkamah Agung berasal dari sengketa Pajak yang diputus Hakim Pengadilan Pajak.

3. bahwa maksud penulisan uraian di atas adalah untuk memenuhi nasehat Yang Mulia Hakim Konstitusi pada Sidang Pendahuluan tanggal 12 Februari 2020 dan untuk menggambarkan keadaan Pengadilan Pajak saat ini, sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah (Presiden dan Menteri Keuangan).

#### **Independensi dan Kemerdekaan Hakim Pengadilan Pajak**

4. Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki institusi ini. Kebutuhan akan posisi tersebut akan terlihat penting ketika badan peradilan bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan lembaga pemerintahan akan menentukan sejauh mana kedudukan peradilan itu berada dan posisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adil dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan menjadi terhormat dan terpuji. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi **harus diberikan jarak**, sehingga persoalan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usulan Menteri Keuangan tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.
5. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon terkait pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan dihubungkan dengan kemerdekaan dan kewibawaan hakim yang dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) secara atribusi Menteri Keuangan termasuk pihak tergugat di persidangan Pengadilan Pajak. Kewenangan atribusi Menteri Keuangan yang dapat digugat di Pengadilan Pajak antara lain:

Pasal 10 ayat (4) UU No 11 Tahun 2016

*Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.*



Pasal 10 ayat (5) UU No 11 Tahun 2016

*Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.*

Pasal 10 ayat (6) UU No 11 Tahun 2016

*Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:*

- a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau*
- b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.*

Pasal 19 UU No 11 Tahun 2016

- 1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.*
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.*

- b. Dalam rangka mengantisipasi adanya upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak terkait pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, Pimpinan Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-01/PP/2019 tentang Upaya Hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (**Bukti P-5**), yang pada pokoknya mengatur bahwa Wajib Pajak tidak dapat langsung mengajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana diatur Pasal 19 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Wajib Pajak dapat menempuh Upaya Hukum dengan mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 25 UU KUP). Apabila masih tidak setuju dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 27 UU KUP). Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya keberatan karena tidak memenuhi syarat pengajuan keberatan, dapat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP untuk mengajukan pembatalan atau pengurangan terhadap SKP yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak dan apabila masih tidak setuju dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
- c. Dalam kebijakan Pimpinan yang dituangkan dalam SE-07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan atas Surat Pengurangan Ketetapan Pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP (**Bukti P-6**), pada pokok mengatur bahwa Hakim Pengadilan Pajak tidak memproses gugatan yang berisi sengketa materi (perhitungan jumlah pajak yang terutang), dengan alasan sengketa materi seharusnya diajukan melalui prosedur keberatan dan banding.
- d. Konsekuensi dari pelaksanaan 2 (dua) kebijakan di atas, maka sengketa pajak atas penerbitan SKPKB terkait Pengampunan Pajak yang langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur Pasal 19 UU No 11 Tahun 2016 dan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak akan diputus Hakim Pengadilan Pajak dengan amar putusan menolak karena tidak diajukan melalui jalur keberatan/banding. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, dapat dipastikan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya keberatan/banding karena jangka waktu pengajuannya telah terlampaui. Jalur yang masih terbuka untuk melakukan upaya hukum adalah melalui permohonan pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP atas penerbitan SKP yang tidak benar ke DJP dan upaya gugatan ke Pengadilan Pajak. Sengketa SKPKB terkait Pengampunan Pajak, jelas merupakan sengketa materi, akan tetapi berdasarkan SE-07/PP/2018 Hakim Pengadilan Pajak tidak diperkenankan untuk memeriksa materi terkait perhitungan



jumlah pajak yang terutang.

- e. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa kebijakan Pimpinan Pengadilan Pajak sangat merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak yang sangat dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu secara spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, hal ini terjadi sebagai akibat adanya mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan.
6. Bahwa Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan hakim pengadilan pajak berada pada ketidakpastian hukum dan kemerdekaannya. Hakim pengadilan pajak memang tidak dikurangi kemerdekaannya dalam mengambil putusan, meskipun masih berada dalam dua pembinaan instansi, yaitu Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena kedua pembinaan tersebut dijamin dalam Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yaitu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 memungkinkan pengaturan organisasi, administrasi, dan keuangan diatur sesuai dengan kekhususan masing-masing peradilan. Adapun berkurangnya kemerdekaan hakim di sini adalah karena adanya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua yang tidak transparan (tanpa parameter yang jelas) berpotensi mereduksi ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.

#### **Persyaratan dan Mekanisme Pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak**

7. Sejak Pengadilan Pajak berdiri pada tahun 2002, mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan secara berbeda. Pencalonan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan. Proses pencalonan Ketua Pengadilan Pajak juga pernah dilakukan berdasarkan usulan dari ketua sebelumnya sebelum memasuki masa pensiun. Selain itu pernah juga terjadi pengusulan Wakil Ketua dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan oleh Kementerian Keuangan.
8. Persyaratan dan mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, tidak jelas/tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dan apabila dibandingkan dengan pengadilan lainnya, pola promosi dan mutasi Hakim secara jelas diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.
9. Perbandingan Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tinggi yang lainnya, antara lain sebagai berikut:

<b>Pengadilan Pajak</b>	<b>Pengadilan Tinggi Lainnya</b>
Hanya ada 1 (satu) dan berkedudukan di Ibu Kota Negara	Ada beberapa dan tersebar diseluruh Wilayah Indonesia
Tidak ada pola mutasi dan promosi karena hanya ada 1 (satu) Pengadilan	Ada pola mutasi promosi hakim (Keputusan Ketua MA Nomor



Pajak di Indonesia dan Tidak ada jenjang jabatan hakim.	48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan)
Susunan Hakim Pengadilan Pajak terdiri dari: 1) Hakim Anggota; 2) Hakim Tunggal 3) Hakim Ketua; 4) Wakil Ketua dan 5) Ketua Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak)	Jenjang Jabatan Hakim : 1) Hakim Utama Pembina Utama IV/e 2) Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya IV/d 3) Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda IV/c 4) Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I IV/b 5) Hakim Madya Pratama Pembina IV/a 6) Hakim Pratama Utama Penata Tingkat I III/d 7) Hakim Pratama Madya Penata III/c 8) Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat I III/b (PP 41 Tahun 2002)
Tidak diatur persyaratan dan mekanisme untuk menduduki jabatan Ketua/ Wakil Ketua	Diatur persyaratan dan mekanisme untuk menduduki jabatan pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

Tujuan penyusunan pola promosi dan mutasi hakim menurut Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan Romawi III huruf e menyatakan:

*mewujudkan proses pembinaan karier Hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim*

10. Ketidakjelasan persyaratan dan inkonsistensi mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana diuraikan di atas, berpotensi terjadinya nepotisme dan “*like and dislike*” dalam proses pengusulannya yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi Para Pemohon.
11. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Nomor 14 Tahun 2002 dimana pembinaan oleh dua instansi (Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, maka menurut Para Pemohon mekanisme pengusulan Ketua dan Wakil Ketua harus dilakukan melalui proses pemilihan **dari dan oleh** Hakim Pengadilan Pajak, sehingga menjamin kemerdekaan dan independensi hakim (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945)

#### **Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak**

12. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada perodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan berdasarkan isi permohonan dan keterangan ahli Prof.Dr. Bagir Manan S.H., M.Cl yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-7**), sebenarnya Pemohon hanya mengajukan permohonan berkenaan dengan perodesasi jabatan Hakim saja yang bertentangan dengan UUD 1945, tidak termasuk jabatan Ketua dan Wakil Ketua



13. Pengadilan Pajak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2002), sehingga hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak di Indonesia. Oleh karena hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak, maka tidak adanya perodesasi jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menyebabkan Ketua/Wakil Ketua menjabat sampai dengan pensiun karena tidak ada pola mutasi. Ketua/Wakil Ketua tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas, meninggal dunia (Pasal 13,14,dan 15 UU Pengadilan Pajak).
14. Apabila dibandingkan dengan masa kepemimpinan pada lembaga lainnya yang jumlahnya hanya 1 (satu) di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, perodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam UU sehingga kepemimpinan dalam organisasi bergerak secara dinamis dan sehat.
15. Berdasarkan perbandingan Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tinggi yang lainnya sebagaimana diuraikan pada **Poin 9**, maka tidak adanya masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak berpotensi menghambat proses pembinaan karier hakim, karena di Pengadilan Pajak tidak ada pola mutasi dan promosi.
16. Pembahasan terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua antara Pimpinan Pengadilan Pajak dan pihak Kementerian Keuangan telah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Hal ini disebabkan, Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak karena fungsi pembinaan Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung harus mempertimbangkan independensi dan kebebasan Hakim sebagaimana diatur pasal 5 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.
17. Fungsi pimpinan dalam suatu organisasi moderen tidak dapat dibantah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi publik, Pengadilan Pajak dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, akan berpotensi :
  - a. Seseorang akan otoriter
  - b. Abuse of Power, menyalahgunakan kekuasaan
  - c. Regenerasi kepemimpinan organisasi tersendat
  - d. Timbulnya kultus individu
18. Tidak adanya perodesasi jabatan Ketua, Wakil Ketua, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dan layak dalam hubungan kerja karena tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

#### **Materi Muatan Ayat, Pasal, dan/atau Bagian Yang Pernah Diuji**

19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 dalam amarnya menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal *a quo* mengatur masa jabatan untuk 3 (tiga) jabatan yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Dalam persidangan Hakim Konstitusi hanya menguji perodesasi jabatan Hakim saja dan tidak menguji perodesasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua.



Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diatur:

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, materi muatan UUD 1945 yang diuji hanya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam permohonan ini terdapat tambahan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian yaitu Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon masih relevan apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi menguji materi yang berkaitan dengan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

### **Kesimpulan**

20. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip perlindungan jaminan atas **kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja**. Oleh karena itu, Para Pemohon berkesimpulan, Pasal *a quo* tidak proporsional dan tidak lengkap sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI 1945.

### **D. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tetap konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai pembinaan Kementerian Keuangan tidak termasuk mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak;
4. Menyatakan frasa "*dari para Hakim*" dan frasa "*diusulkan Menteri*" dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

5. Menyatakan frasa “*dari para Hakim*” dan frasa “*diusulkan Menteri*” dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim dan diusulkan oleh Pengadilan Pajak untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **E. PENUTUP**

Demikian Perbaikan Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Para Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti tambahan sebagai berikut:

1. Bukti P-5 Fotokopi SE-01/PP/2019 tentang Upaya Hukum atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Bukti P-6 Fotokopi SE-07/PP/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Gugatan atas Surat Pengurangan Ketetapan pajak ex Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.
3. Bukti P-7 Surat Keterangan Ahli keterangan ahli Prof.Dr. Bagir Manan S.H., M.CI yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016


Hormat Pemohon,



Drs. Haposan Lumban Gaol, S.H., M.M.



Dr. Triyono Martanto, S.E., S.H., Ak, M.M., M.Hum.



Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS